

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan dapat didapati sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari Sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah mengarah kecenderungan untuk berbuat maka akan timbulah perilaku. menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut.

Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Pada mulanya, Hukum Adat disebut dengan sebutan Hukum Kebiasaan. Di beberapa peraturan undang – undang disebut hukum kebiasaan dan bukan hukum adat. Kebiasaan adalah segala sesuatu (perbuatan, tingkah laku, perilaku) yang diulang ulang di dalam menghadapi yang sama akan berbuat yang sama untuk waktu yang sama.

Begitu juga halnya dengan Praktek jual beli sudah terjadi sejak manusia ada. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka praktek jual beli juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun demikian yang paling inti dari proses jual beli yang ada adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati.

Jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan. Kata ‘al-bay’ (jual) dan “Asy-syira” (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, yakni perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukarnya atau dengan barang yang nilainya sama. Menurut hukum Islam, “Jual beli diartikan sebagai persetujuan suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu, sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan.¹

Dalam Islam kerelaan ini menjadi hal penting dan substantif. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi Saw: *Innama al-Bai’u ‘an taradlin* (Sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan sama-sama rela). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran surat al-Nisa’ (3): 29-30, menyebutkan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S Al-Baqarah ayat 29-30).

Dengan kata lain, bahwa jual beli bisa menjadi sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama rela melakukan transaksi jual beli tanpa ada perasaan terpaksa.

Sementara dalam hukum positif tentang transaksi jual beli dinyatakan bahwa jual beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUHPerduta).² Menurut Pasal

¹ Beni Ahmad Syaebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 293.

² *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, Cetakan Pertama, Hal. 341.

1458 KUHPerdata menyatakan "jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".³

Jual beli merupakan bagian dari Perjanjian yang merupakan suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Perjanjian yang dimaksud diatas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak.

Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dari penjelasan diatas bisa di simpulkan bahwa jual beli yang di lakukan menurut perspektif Hukum Islam maupun perspektif hukum positif sama-sama adanya perjanjian yang didasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun apa yang terdapat didalam teori tentang jual beli dalam praktek yang terjadi di masyarakat hal sangat berbeda bahwa dengan melakukan penelitian pendahuluan didapatkan bahwa dalam proses jual beli ikanpara nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, hanya boleh menjual ikan kepada para tengkulak yang telah memberikan modal awal dan tidak boleh menjual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau ke Pembeliannya, sehingga dengan terpaksa para nelayan menjual kepada tengkulak tersebut dengan harga yang ditentukan oleh para tengkulak.

³ *Ibid*, hal. 341.

Proses jual beli seperti itu sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi adat yang ada di kalangan masyarakat Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Namun hal tersebut berdampak kepada nelayan itu sendiri, hal yang dirasakan oleh nelayan adalah merasa dirugikan dengan praktek jual beli seperti itu, karena tanpa didasari oleh penentuan harga oleh kedua belah pihak tetapi didasarkan Penentuan harga dilakukan oleh tengkulak yang memberi modal awal, sehingga harga yang ditentukan tengkulak jauh lebih rendah daripada harga Tempat Pelelangan Ikan didaerah tersebut. Ketika nelayan tidak menjual pada tengkulak yang memberikan modal awal maka tengkulak akan memutus kerjasama tersebut dengan cara mengembalikan modal tersebut.

Praktek jual beli seperti itu sangat menarik untuk diteliti karena ada proses pemaksaan dalam transaksi jual beli dengan penentuan harga yang dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak, sehingga besar kemungkinan tidak ada kerelaan dalam jual beli tersebut hanya karena keterikatan modal yang sudah diterimanya.

I.2 Rumusan Masalah

Menurut A. Chaedar al-Wasilah mengatakan bahwa dalam sebuah penelitian diperlukan adanya titik fokus untuk membatasi masalah atau limitasi dari penelitian, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk membangun pagar sekeliling lahan penelitian, membangun kriteria inklusif atau eksklusif dalam penelitian, dan memudahkan cara kerja sehingga tidak ada satupun yang mubadzir.⁴ Maka, untuk Mempermudah pembahasan dan agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta meluas maka penulis membatasi pembahasan ini pada masalah jual beli. Dalam masalah jual beli ini, penulis membatasi pada jual beli ikan adat nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dan untuk objek penelitian penulis membatasi objeknya hanya di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

⁴ A. Chaidar al-Wasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka jaya, 2006), hal. 87.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata proses terjadinya jual beli ikan menurut hukum adat nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli ikan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara lain:

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli ikan adat nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui penyebab adanya jual beli ikan adat nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap jual beli ikan adat Nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang jual beli yang dilakukan antara nelayan dan tengkulak.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pentingnya positioning antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi.
3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang pelelangan ikan untuk membantu dan memberdayakan pada nelayan.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual.

I.5.1 Kerangka Teoritis.

Teori budaya hukum dari Lawrence M. Friedman¹⁶ digunakan dengan asumsi bahwa, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang meliputi falsafah, asas, norma, nilai dan kebiasaan masyarakat. Kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yang berupa pandangan, nilai, sikap dan pola perilaku yang telah ada dalam masyarakat dimanapun berada. Sedangkan jual beli ikan yang terjadi di kecamatan Gebang kabupaten Cirebon merupakan tradisi yang sudah berjalan secara turun temurun sehingga merupakan adat masyarakat setempat.

Menurut teori Receptie A. Contrario yang dikemukakan oleh Thalib (murid Hazairin), bagi umat islam berlaku hukum Islam dan hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia
2. Bagi Umat Islam Indonesia berlaku Hukum Islam
3. Hukum adat berlaku kalo tidak bertentangan dengan hukum Islam

Melihat dari teori Receptie A. Contrario tentang hukum adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam. Maka seyogyannya pada masyarakat yang mayoritasnya beragama islam lebih cenderung taat dan patuh terhadap hukum islam, namun demikian penerapan jual beli ikan pada masyarakat nelayan secara turun temurun masih menggunakan adat nelayan setempat,

Dalam hubungan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dikenal berbagai teori dalam ilmu hukum, sebagai berikut :

1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak.

Dilihat dari prestasi kedua belah pihak dalam suatu kontrak, terdapat beberapa teori kontrak, seperti :

- a. Teori hasrat (will theory). Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tetapi

¹⁶ Lawrence Friedman, " Legal Culture and Welfare State" dalam Gunther Teubner, *Dilemmas of law in The Welfare State*, New York: waiter de Gruyter & Co, 1972, hlm 43. Juga dalam Lawrence Friedman, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986. hlm 42.

apa yang mereka inginkan. Jadi yang terpenting adalah manifestasi dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang aktual dari mereka.

- b. Teori tawar menawar (*bargain theory*). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.
 - c. Teori sama nilai (*equivalent theory*). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Pengertian *equivalent* ini kemudian berkembang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknik dan konstruktif.
 - d. Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance theory*). Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji karena kepercayaannya akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.
2. Teori-teori berdasarkan formasi kontrak

Dalam hubungan dengan formasi kontrak, dikenal beberapa teori sebagai berikut :

- a. Teori kontrak *de facto*. Kontrak *de facto*, merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas, tetapi ada dalam kenyataan dan pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b. Teori kontrak ekspresif. Setiap kontrak dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik dengan tertulis maupun dengan lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak.
- c. Teori *promissory estoppel*. Teori ini disebut juga *detrimental reliance*, yang mengajarkan bahwa ada kesesuaian kehendak diantara para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
- d. Teori kontrak quasi. Teori kontrak quasi ini mengajarkan bahwa hal-hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu maka hukum dapat

menganggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.

3. Teori-teori dasar yang klasik

Terdapat beberapa teori dasar yang klasik, seperti :

- a. Teori hasrat. Teori hasrat mendasari kepada hasrat (*intention will*) dari para pihak dalam kontrak tersebut daripada apa yang secara nyata dilakukan.
- b. Teori benda. Menurut teori ini, kontrak adalah suatu benda (*thing*) yang telah ada keberadaannya secara objektif sebelum dilakukan pelaksanaan (*performance*) dari kontrak tersebut. Suatu kontrak adalah sebuah benda yang dibuat, disimpangi atau dibatalkan oleh para pihak.
- c. Teori pelaksanaan. Teori ini mengajarkan bahwa yang terpenting dari suatu kontrak adalah pelaksanaan (*enforcement*) dari kontrak yang bersangkutan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lainnya.
- d. Teori prinsip umum. Kontrak dapat mengacu pada efek general dari kontrak itu sendiri. Sungguh pun banyak kontrak yang sudah ada pengaturannya yang detil dalam perundang-undangan atau draft kontrak yang diterima umum.
- e. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum (*legal liability*) yang berkenaan dengan kontrak. Teori-teori dari Holmes pada prinsipnya mendasari pada dua prinsip yakni:
 - 1) Tujuan umum dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum.
 - 2) Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban. Karena itu teori Holmes mengenal kontrak mempunyai intisari sebagai berikut: Peranan moral tidak berlaku dalam kontrak. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasikan risiko, yaitu risiko wanprestasi, Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud actual yang internal adalah tidak penting.

- f. Teori liberal tentang kontrak. Teori liberal tentang kontrak mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan keamanan. Sehingga seseorang harus menghormati orang lain dan hartanya. Orang juga perlu suatu kerjasama dan kerjasama ini dapat dilakukan tanpa kehilangan kebebasannya, yang dalam hal ini dilakukan melalui kepercayaan dan perjanjian.
- g. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian termasuk perjanjian tentang jual beli.

Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan atas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasan dalam membuat perjanjian itu akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran dan perbuatan penerimaan.

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi pengertian jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perjanjian jual beli dalam KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu KUH Perdata mengenai tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak (barang tetap), dan barang tidak berwujud seperti piutang, penagihan, atau klaim. Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dijelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi : (1) kesepakatan, (2) kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektif, adalah meliputi (3) suatu hal yang tertentu (objek harus jelas) dan (4) merupakan suatu kuasa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).

Istilah kontrak atau perjanjian dalam system hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara

pengertian *contract* dan *overeenkomst*. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.⁵

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, yakni :⁶

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji.
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- 1) Janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas.
- 2) Agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal;
- 3) Agar dihindarinya suatu kerugian.⁷

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

⁵ Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 36

⁶ Stephen Graw, *An Introduction to The Law of Contract*, (Sydney : Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002), hal. 25

⁷ P.S. Atiyah, *An Introduction to Law of Contract*, (New York : Oxford University Press Inc, 1995), hal. 35

- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara menganut system terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Asas hukum menurut Paul Scholten, diartikan sebagai :

Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁸

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut perhatian dicurahkan kepada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum kontrak, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan sebagai prinsip-prinsip dasar.⁹

Prinsip-prinsip atas asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah prinsi atau asas konsensualitas, dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak para pihak.

⁸ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119

⁹ Herlien Budiono, *Het Evenwichtsbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrech*, Diss Leiden, 2001, hal. 64

Prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan dan yang terakhir adalah prinsip atau asas kebebasan berkontrak; dimana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya.¹⁰

Untuk memahami ketiga prinsip atau asas fundamental dari suatu kontrak, maka patut dipahami sebagai berikut :

a. Asas konsensualitas.

Dalam perjanjian hal utama yang harus ditonjolkan adalah bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan terciptanya kepastian hukum.¹¹

Asas konsensualitas mempunyai arti yang terpenting yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus atau kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.¹²

b. Asas kekuatan mengikat

Baik dalam system terbuka yang dianut oleh hukum kontrak ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian II*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 74

¹¹ Subekti (2), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 5

¹² Subekti, (1), *Op.Cit*, hal. 15

Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji itu, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian.¹³

c. Asas kebebasan berkontrak.

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.

Bilamana antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak di antara para pihak tertentu. Bahkan didalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal.¹⁴

Selain ketiga asas fundamental diatas, terdapat asas lain yang penting dalam perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum) dan asas itikad baik.

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.¹⁵

Sedangkan asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan kemauan baik dari para pihak.¹⁶

Di samping asas-asas hukum perjanjian tersebut diatas, oleh Mariam Darus Badruzaman, dirumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional, sebagai

¹³ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 67

¹⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 71

¹⁵ Salim H,S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 10

¹⁶ *Ibid*, hal. 11

berikut : asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.¹⁷

Suatu perikatan lahir karena undang-undang maupun karena kontrak atau perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tertentu. Perikatan yang lahir tidak berdasarkan kontrak tetapi berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.
- b. Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum
- c. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan
- d. Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak terhutang
- e. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, seperti kematian atau kelahiran. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut.

Perikatan yang lahir dari suatu perbuatan hukum yang sah, sebagai akibatnya undang-undang menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tanpa kesepakatan para pihak tersebut, seperti termuat dalam Pasal 1534 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).

Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung : Alumni, 1997), hal. 22-23

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2005), hal. 10

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Terhadap perbuatan melawan hukum, Hoge Raad dalam Arrest yang dikenal dengan nama Arrest Lindenbaum-Cohen Tahun 1919, memperluas arti perbuatan melawan hukum menjadi sebagai berikut :¹⁹

Berbuat atau tidak berbuat yang dengan kesalahannya melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis, melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan (moral) ataupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat yang diakui sebagai norma hukum.

Dari rumusan pasal ini maka terkandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Ada kesalahan
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan.

Selanjutnya undang-undang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis, mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata, disamping pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan

¹⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : FH-UI, 2003), hal. 52

(interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.²⁰

Dalam praktiknya hubungan transaksional bermacam-macam sifatnya. Adakalanya bersifat barter atau pertukaran langsung seperti jual beli di pasar, dimana masing-masing individu mendapat manfaat dari proses interaksi secara langsung dan seketika. Dapat pula transaksi bersifat kekeluargaan. Jenis transaksional lainnya adalah hubungan pertukaran bersifat pertemanan atau kesetiakawanan.²¹

Berkaitan dengan bahasan penulis tentang jual beli ikan adat nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon maka Untuk memudahkan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa pengertian dan teori yang kiranya berkaitan dengan pembahasan ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini.

Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka, Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²²

Jual-beli menurut KUHPerd adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Bahwa, jual beli menurut Islam maupun berdasarkan hukum positif didasarkan pada kesukarelaan dan keridhaan masing-masing pihak yang bertransaksi dan telah mengetahui harga yang ada di pasaran.

Bahwa pembahasan jual beli lebih dalam berkaitan dengan aktivitas tengkulak yang memiliki modal kemudian memberikan modal kepada nelayan serta setelah mendapatkan hasil melaut tengkulak tersebut membeli hasil tangkapan tersebut dengan harga yang di tentukan oleh tengkulak bukan di tentukan oleh kedua belah pihak, hal ini menimbulkan kerugian kepada para

²⁰Artikel di akses melalui <http://iki-saiin.blogspot.com/2012/08/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html> pada tanggal 15 Januari 2015.

²¹Artikel di akses melalui <https://sintadewi250892.wordpress.com/2014/10/09/manusia-sebagai-individu-dan-makhluk-sosial/> pada tanggal 15 Januari 2015.

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

nelayan yang notabeni mendapatkan harga lebih rendah, sehingga timbullah rasa kurang puas dan merasa kurang adil karena penentuan harga tersebut tidak didasarkan oleh kedua belah pihak.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk karya tulis yang sistematis, jelas, logis dan berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lain, maka diklasifikasikan menjadi lima bab, yakni bab satu pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu kesimpulan.

Bab pertama, sebagai Pendahuluan yang merupakan landasan umum tesis bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menyajikan tentang Kerangka Teori yang membahas tentang tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam, Jual Beli Menurut Hukum Positif, dan Hukum Adat serta teori kontrak dan perjanjian.

Bab ketiga, tentang metode penelitian.

Bab keempat, penulis menyajikan tentang Biografi Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yaitu terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, pendidikan masyarakat, serta demografi, Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membahas tentang Transaksi dalam Pemberian Pembiayaan, Hubungan Tengkulak dengan Nelayan, Pola Transaksi Jual Beli, Penyebab Akar Kemiskinan di Kalangan Nelayan, dan Analisis Aspek Hukum.

Bab kelima, merupakan Penutup yang merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.